



**PUTUSAN**

**Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **STEVEN**, beralamat di Pasar Baru Rt.002 Rw.003 Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**;
2. **MEGAWATI**, beralamat di Buniasih Permai Blok B6/01 Rt.002 Rw.010 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**;
3. **DEVI CAMIRA**, beralamat di Jalan Kaptaen Sumantri Rt.001 Rw.002 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III**;
4. **YUNI**, beralamat di Jl. Yos Sudarso Rt.001 Rw.001 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV**;
5. **OEY TJU LAN**, beralamat di Buni Asih Permai Blok B-5 No.12 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat V**;
6. **ASIATY JAYA**, beralamat di Buni Asih Permai Blok B 14/01 Rt.003 Rw.010 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VI**;

Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANGGIAT ANJU HUTASOIT, S.H., ARIS, S.H., DUDUNG PERMANA, S.H., AZIZ ISWANTO, S.E., S.H., BAMBANG PRAMUSINTO, S.H., SUNARTO HUTAPEA, S.H., BUNGERAN OCKTOFHIANUS, S.H., dan RIZKI YANTO, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**AADJ LAW FIRM**” yang berkedudukan di Ruko Cikarang Central City Blok E-50 Jl. Cikarang Cibarusah Km.10 No.88 Cikarang Selatan Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan**

**TJONG LIE TJIN Alias CI ANGO**, dalam kapasitasnya sebagai ketua arisan 1 dan 2 yang beralamat kantor di Perum Dsweet Home Jl. Gatot Subroto Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ULUNG PURNAMA, SH., MH., LIBET ASTOYO, S.H.**,

*Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MERYANTO, S.H dan SAIFUL ANWAR, S.H.**, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “**UP & PARTNERS** “, yang berkedudukan di Jalan Dr. Ciptomangunkusomo Ruko Cortes Blok B.23 No.52 Jababeka Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat Konvensi/Tergugat**

## **Rekonvensi;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 29 Oktober 2019 dalam Register Nomor 243/Pdt.G / 2019/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2013, Para Penggugat dan Tergugat telah secara bersama-sama memulai sebuah Arisan yang didalamnya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok (Kelompok 1 dan 2) dan terdapat ± 50 orang peserta yang menjadi anggota dan mengikuti secara bersama-sama Arisan tersebut.
2. Bahwa pembayaran terhadap uang setoran Arisan tersebut disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/ Nama peserta dan di bayarkan 2 (dua) kali dalam sebulan yaitu setiap tanggal 1 (satu) dan 15 (lima belas) tiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa seluruh uang setoran dari para peserta arisan tersebut sepenuhnya di terima dan dikelola oleh Tergugat karena Tergugat lah yang dipercaya dan di tuakan oleh seluruh peserta arisan tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 1 April 2015, Arisan yang semula berjalan lancar tiba-tiba di Stop (dihentikan secara sepihak) oleh Tergugat di peserta dengan nomor urutan 43 dari total 50 Peserta dan masih tersisa ± 8 peserta lagi yang belum mendapat/ menerima uang Arisan tersebut, dengan alasan tidak jelas.
5. Bahwa pada tanggal 05 April 2015, pernah dibuat Surat kesepakatan bersama yaitu perihal komitmen pembayaran yang ditandatangani antara Penggugat II dengan Tergugat bermaterai cukup dengan pembayaran uang sebesar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang akan bayarkan kepada Penggugat II,

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga saat ini pembayaran tersebut belum pernah diterima oleh Penggugat II;

6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 sudah pernah juga dilakukan mediasi antara Penggugat III yang diwakili oleh Sdr. Aziz Iswanto, S.E dengan saudara dan dibuatkan surat kesepakatan (Perjanjian) bersama bermaterai cukup yang didalamnya berisikan pernyataan Tergugat yang akan membayar kepada Penggugat III uang sejumlah Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara dicicil per 5 (lima) bulan dengan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa pada realisasinya Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran tersebut hingga saat ini dan tidak ada itikad baik juga dari Tergugat untuk memberikan penjelasan kapan pembayaran yang tertuang dalam kesepakatan tersebut akan dilakukan;
8. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Penggugat IV pernah melaporkan Tergugat ke pihak berwajib dengan Nomor : LP/321/K/I/2017/PMJ/Dit Reskrimum di Polda Metro Jaya, dan dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota dengan surat pelimpahan Laporan polisi nomor : B/680/I/2017/Dit Reskrimum tanggal 24 Januari dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.dik/288/III/2017/Restro Bks tanggal 30 Maret 2017.
9. Bahwa Berdasarkan Uraian-uraian Fakta Tersebut diatas Perbuatan Tergugat Telah Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
10. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana uraian diatas yang berupaya melakukan dengan memakai cara Tipu Muslihat untuk menghapuskan hutang adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum
11. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang secara jelas mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum:  
*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 tersebut, maka untuk menyatakan suatu objek hukum melakukan perbuatan melawan hukum setidak-tidaknya pihak yang mendalilkan atau mengajukan gugatan seharusnya menguraikan perbuatan-perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa menurut **Munir Fuady**; berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dipahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut;

1. Adanya suatu perbuatan;

Perbuatan Tergugat yang dengan cara membuat keputusan secara sepihak menghentikan jalanya Arisan di urutan ke 43 sehingga menimbulkan kepada para penggugat sudah memenuhi unsur adanya suatu perbuatan yang telah disebutkan diatas.

2. Perbuatan Tersebut melawan Hukum;

Perbuatan Tergugat sebagaimana uraian dengan memakai cara Tipu Muslihat untuk menghapuskan hutang adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena telah bertentangan dan patut diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 378 KUHP secara tegas dinyatakan "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama EMPAT TAHUN*".

3. Adanya kesalahan pihak pelaku.

Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana yang telah nyata diakui oleh Tergugat sebelumnya dan dibuatkan surat kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Tergugat, namun hal itu belum pernah dilakukan sama sekali oleh Tergugat.

4. Adanya kerugian bagi korban

Karena perbuatan Tergugat tidak membayarkan hutang kepada Para Penggugat, sehingga kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah)

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa telah nyata dan jelas antara perbuatan Tergugat dan Kerugian saling berkaitan satu dengan yang lain.

14. Bahwa perbuatan Tergugat juga sangat patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 372 dan 378 KUHP;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Penggugat diatas dan dihubungkan dengan unsur-unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi semua unsur;

16. Bahwa kerugian materil yang telah diderita oleh Tergugat yaitu berupa;
  - Hutang pokok sesuai dengan pengakuan Tergugat sesuai surat kesepakatan bersama sebesar Rp. 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta rupiah)
  - Biaya/ongkos-ongkos perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat termasuk ongkos/jasa Advokat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
17. Bahwa kerugian materiil dimaksud seluruhnya sebesar Rp. 638.000.000,- (Enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
18. **Bahwa, berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara**, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka sangat beralasan dan berdasar atas hukum jika Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya milik Tergugat, yang terletak di Jl. K.H. Fudholi No. 16 RT 001/001 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
19. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
22. Bahwa oleh karena Gugatan oleh Penggugat ini telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah seyogyanyalah bahwa Gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga segala biaya perkara yang timbul dikemudian hari dalam perkara *a-quo* dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara *aquo* agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum, kerugian materiil dimaksud seluruhnya sebesar Rp. 638.000.000,- (Enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat atas benda tidak bergerak/bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. K. H. Fudholi No. 16 RT 001/001 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara *aquo* Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan *aquo* dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi atas putusan *aquo*;
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara *aquo* kepada Tergugat.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chandra Ramadhani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**DALAM KONPENSI**

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam gugatan.

1. Eksepsi Penggugat I Bukan Merupakan Anggota Arisan I dan Arisan II, sehingga Penggugat I tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat 1 dalam perkara a quo.

Bahwa sesuai dalil Para Penggugat pada angka 1 "*bahwa tanggal 15 April 2013 Para Penggugat dan Tergugat telah secara bersama-sama memulai arisan yang didalamnya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok (Kelompok 1 dan kelompok 2) dan terdapat ± 50 orang peserta yang menjadi anggota dan mengikuti secara bersama-sama arisan tersebut*"

Bahwa sesuai buku catatan Tergugat, untuk Penggugat I bukanlah anggota peserta arisan sebagaimana dimaksud dalil Para Penggugat tersebut, sedangkan untuk perkara *aquo* diajukan berkaitan dengan perkara arisan 1 dan 2 sedangkan Penggugat I jika ada urusan ataupun tagihan lain bukan kapasitasnya mengajukan diri sebagai pihak dalam perkara *aquo* dengan mendalilkan sebagai anggota arisan, oleh karenanya Penggugat I (Steven) bukan peserta Arisan 1 dan 2 maka Penggugat I harus dinyatakan sebagai pihak yang TIDAK BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN atau tidak memiliki *legal standing* dalam perkara a quo, dengan demikian Gugatan *aquo* patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat TIDAK RINCI, kerugian antara Posita dan Petitum Tidak Sama, berakibat Gugatan Para Penggugat menjadi RANCU , TIDAK JELAS dan KABUR.

Bahwa Para Penggugat dalam mendalilkan jumlah kerugian dalam Positanya pada angka 5, 6 dan pada posita angka 16, 17 mendalilkan kerugian yang jumlahnya TIDAK SESUAI dengan total sebesar Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan pada petitum angka 3 mendalilkan total kerugian sebesar Rp. 638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dalil 5 dan 6 hanya menemukan angka Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan angka Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) jika dijumlahkan TIDAK SAMA dengan kerugian yang didalilkan pada angka 16,17 dan petitum angka 3 tersebut, Tergugat tidak menemukan Posita jumlah kerugian angka dengan hitungan jumlah kerugian yang jumlah yang sama dengan petitum angka 3 sebesar Rp. 638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dengan demikian gugatan yang tidak menguraikan kerugian secara benar dan adanya perbedaan antara kerugian dalam posita dan kerugian dalam petitum berakibat gugatan menjadi rancu, tidak jelas dan kabur dengan demikian gugatan Para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (NO)

Bahwa mengenai tidak rincinya petitum gugatan maka sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973, menerangkan oleh karena petitum gugatan tidak jelas dan atau tidak rinci, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat telah salah mengajukan tempat yang digugat (*Error In Objecto*)

Bahwa sebagaimana diketahui oleh Para Penggugat sesungguhnya Tergugat beralamat tinggal dialamat Jl.KH Fudholi No.16-29 RT.001/001, Karang Asih, Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Namun dalam gugatan aquo Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alamat di Perum D Sweethome Jl.Gatot Subroto Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17530.

Sedangkan sesuai Pasal 118 HIR/142 RBG, mengatur hal ditempat kediaman tersebut, dan sesuai ketentuan Pasal 17 BW menyatakan tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya hal ini dapat dilihat dengan **KTP** (Kartu Tanda Penduduk) seseorang dalam hal ini Tergugat.

Dengan adanya ketentuan hukum tersebut Para Penggugat salah mengajukan gugatan maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi Posita Gugatan Para Penggugat BUKANLAH Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Gugatan Wanprestasi, sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi rancu, tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud **Pasal 1365 KUHPerdara**, sedangkan dalam Posita angka 2, tentang adanya kesepakatan uang setoran arisan, angka 5 tentang adanya surat kesepakatan bersama tanggal 05April 2015, pada angka 6 tentang

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan bersama (perjanjian) bermeterai cukup yang mengatur kesepakatan dengan pembayaran Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana dimaksud **Pasal 1243 KUHPerdara**, sedangkan sesuai dalil Para Penggugat pada posita angka 11,12,13,14,18 mendalilkan adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan sesuai Petitum angka 2 Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena dalam gugatan Para penggugat, antara Posita dan Petitum terdapat adanya perbedaan tersebut sehingga Gugatan tersebut menjadi rancu, tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard*).

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, berikut ini kami sampaikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)**

1. Bahwa segala sesuatu hal yang Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon pula dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil dan alasan hukum Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas;
3. Bahwa benar Tergugat dan Para Penggugat 2,3,4,5,6 sebagai anggota arisan 1 dan 2 sedangkan Penggugat 1 BUKAN anggota arisan, sebagai peserta membentuk arisan dengan jumlah 50 orang dengan ketua ditunjuk Tergugat dan disepakati oleh seluruh peserta arisan untuk setiap peserta arisan membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk per-bulannya;
4. Bahwa Tidak benar dalil Posita Para Penggugat pada angka 2, karena anggota arisan hanya bayar satu kali 1.000.000,- (satu juta) buat pembukaan arisan yang pertama selebihnya tergantung tembakkan kalau tembakannya Rp.200.000,- (dua ratus ribu) anggota arisan hanya bayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) jika dijumlah maka per-bulannya tetap Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau Ketua arisan /Tergugat setiap bulan bayarnya tetap Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr



Tergugat keliling atau para anggota arisan datang kerumah untuk setor arisan, sedangkan Tergugat dalam mengelola arisan tanpa mendapatkan upah dan tanpa ongkos jalan;

5. Bahwa benar Tergugat sebagai Ketua menerima setiap setoran arisan anggota yang membayar arisan namun Tergugat terima uang setiap anggota tapi uang yang sudah terkumpul tersebut telah dibayarkan kepada pemenang /seorang yang mendapatkan arisan dimana setiap bulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali jumlah peserta arisan dan setelah uang dari anggota arisan terkumpul Tergugat wajib menyampaikan kepada pemenang arisan;.

Dalam proses arisan terkadang seseorang/anggota arisan tidak setiap bulannya memiliki uang sehingga Tergugat terkadang sampai nombok terlebih dahulu supaya arisan dapat diterima oleh pemenang secara utuh, meskipun Tergugat sudah seringkali menagih atau mendatangi peserta arisan untuk membayar arisan bulannya tersebut.

6. Bahwa Tidak benar dihentikan oleh Tergugat secara sepihak dan arisan sudah jalan untuk putaran ke 42 bukan ke 43 seperti yang didalilkan Para Penggugat, oleh karena setiap bulan peserta/anggota arisan seringkali mengalami keterlambatan bayar dan malah ada pula yang sudah mendapatkan arisan namun tidak bersedia membayarkan iuran arisannya, ada juga anggota arisan yang sakit dan lain-lain yang intinya tidak bersedia membayar, hal ini yang memberatkan Tergugat sehingga Tergugat semakin hari semakin berat dan terpuruk;
7. Bahwa Tergugat pernah berunding sama semua anggota yang belum dapat, bahwa arisan harus Tergugat hentikan karena banyak yang macet bayar dan Tergugat tidak sanggup talangin lagi soalnya yang macet bayar bukan hanya satu tapi banyak anggota, Sampai perhiasan Tergugat gadaikan buat talangin bayar, pada tanggal 15 Januari 2016, Tergugat menggadaikan perhiasan pemberian orang tua hadiah perkawinan untuk membayar uang arisan sampai saat ini belum ditebus. Mulai pembukaan arisan ke- 21 yang dapat arisan Tergugat sudah mulai macet banyak, tapi Tergugat mencoba bertahan Tergugat berusaha talangin sendiri sampai arisan ke 42 Tergugat sudah tidak bisa talangin lagi kalau arisan Tergugat dilanjutkan terus Tergugat akan tambah berat karena macet bayar setiap pembukaan gak bayar sama sekali sedangkan orang yang dapat gak mau tahu akhirnya arisan Tergugat sudah tidak sanggup lagi nalangin sebagai ketua arisan tetapi sebagai



ketua arisan Tergugat bersedia bertanggungjawab dengan catatan anggota arisan harus sabar dan Tergugat tidak dapat bayar sekaligus namun dengan cara pembayaran bertahap sesuai hasil tagihan Tergugat kepada pihak-pihak anggota arisan yang sudah dapat arisan namun tidak mau bayar, tapi Para Penggugat tidak mau terima dan Tergugat ditekan dan ditentukan nominal yang harus dibayar sedangkan orang/anggota arisan yang macet susah ditagih, sesuai catatan Tergugat anggota yang belum bisa tertagih sebagai berikut:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a. A liong           | Rp.30.000.000,-  |
| b. Lisa              | Rp. 9. 000.000,- |
| b. A Liung/ almarhum | Rp.25. 000.000,- |
| c. Ahsan             | Rp.33. 000.000,- |
| d. Lina              | Rp.22. 500.000,- |
| e. Marni             | Rp.29. 000.000,- |
| f. Selly             | Rp.28. 000.000,- |
| g. Aurel             | Rp.29. 000.000,- |
| h. winda             | Rp.29. 000.000,- |
| i. Dewi              | Rp.29. 000.000,- |

8. Bahwa Tergugat untuk urusan Penggugat I masih ada kewajiban bayar sebesar Rp.11.940.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat ribu rupiah) tetapi hal ini ada urusan lain BUKAN ARISAN, untuk urusan Penggugat II, Penggugat V, Penggugat VI terdapat **surat kesepakatan** dimana dipegang atau dimiliki oleh Tergugat II, V dan VI dengan sisa total **Rp.138.000.000,-** (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sedangkan dalil **Penggugat TIDAK MENJELASKAN berapa kerugian Penggugat**, sedangkan dalil posita angka 5 setelah surat kesepakatan dibuat oleh Penggugat II dengan Tergugat kemudian Tergugat menjalankan kewajiban Tergugat untuk membayar setiap bulannya, walaupun berat dengan nominal yang mereka tentukan yang sudah Tergugat bayar:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. pembayaran ke-1 tanggal 08-05-2015 | Rp.12.500.000,- |
| b. pembayaran ke-2 tanggal 22-05-2015 | Rp.12.500.000,- |
| c. pembayaran ke-3 tanggal 9 -06-2015 | Rp.12.500.000,- |
| d. pembayaran ke-4 tanggal 23-06-2015 | Rp.12.500.000,- |
| e. pembayaran ke-5 tanggal 12-06-2015 | Rp.12.500.000,- |
| f. pembayaran ke-6 tanggal 24-07-2015 | Rp.12.500.000,- |
| g. pembayaran ke-7 tanggal 07-08-2015 | Rp.12.500.000,- |
| h. pembayaran ke-8 tanggal 26-08-2015 | Rp.12.500.000,- |



- i. pembayaran ke-9 tanggal -09-2015 Rp.7.000.000,-
- j. pembayaran ke-10 tanggal 06-10-2015 Rp.2.000.000,-

Dibulan berikutnya Tergugat tidak sanggup lagi membayar sesuai nominal yang Penggugat tentukan Tergugat datangin rumah Penggugat namun Penggugat ceritakan keadaanya Penggugat dan Tergugat minta pengertiannya Tergugat mau membayar sesuai kemampuan Tergugat Tergugat mampu membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi Para Penggugat tidak terima denga memaksa harus emmbayar yang ditentukan Para Penggugat ;.

9. Bahwa Tergugat pernah membuat **kesepakatan** dengan Penggugat III (Devi Camera) dengan disaksikan oleh Devi Camira atau (Sanny), Yuni, dan Kit Hong suami Tergugat, dibuat tanggal 24 Juni 2015, dimana dari kesepakatan Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat, dengan sisa pembayaran **Rp.117.000.000,-** (seratus tujuh belas juta rupiah), dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan fakta hukum sebenarnya, berupa pembayaran:
- a. Pembayaran 1 via transfer dari BCA diterima oleh Rekening BRI atas nama AZIS ISWANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18/07/15
  - b. Pembayaran ke 2 via transfer dari rek Mandiri ke rekening BRI atas nama AZIS ISWANTO sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 14/08/15
  - c. Pembayaran ke 3 via BRI ke rekening BRI atas nama AZIS ISWANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 02/02/2015
  - d. Pembayaran ke 4 via tansfer dari rek.Mandiri ke rek BRI atas nama AZIS ISWANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19/09/15
  - e. Pembayaran 5 diterima oleh AZIS ISWANTO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08-07-2016;
10. Bahwa tidak benar posita angka 7 yang didalilkan Penggugat IV (Yuni) karena Setelah **surat kesepakatan dibuat bersama Tergugat** sudah menyicil pembayaran sesuai kesepakatan pembayaran dimulai dari tanggal 15 Juni 2015 sebanyak 4x (empat kali) pembayaran transfer Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ambil uang tunai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dirumah masih dalam pembayaran Tergugat dilaporkan ke Polisi tanggal 19-02-2016 hari Jumat datang surat



panggilan dari polres Metro Bekasi tanggal 12-03-2016 mulai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 27 Juli 2017 Tergugat ditahan selama 60 (enam puluh ) hari wajib lapor  $\pm$  2 (dua) bulan, sehingga Tergugat IV sisa Rp.30.540.000,- (tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan **Para Penggugat tidak mendalilkan gugatannya adanya kerugian tersebut hanya bersifat global tidak rinci;**

11. Bahwa tanggapan posita angka 8 sesungguhnya Penggugat IV dan Tergugat **sudah ada kesepakatan lewat SMS** dimana Tergugat belum sempat membayar Penggugat IV ternyata sudah memberikan kuasa kepada AZIS ISWANTO, padahal suami Tergugat di Vihara juga pernah tanya mau secara kekeluargaan atau gimana tapi dijawab oleh Penggugat IV mau menggunakan kuasa hukum kepada Pengacara, dan sesuai arahan kuasa hukum Tergugat IV pembayaran yang didahulukan punya Tergugat III (Devi Camira) dulu sudah itu bayar Tergugat IV (Yuni) oleh karena memlaui kuasanya Penggugat IV menyampaikan agar membayar Penggugat III (Devi Camira) dulu maka Tergugat mengikuti saja tetapi bukan berarti Tergugat tidak bertanggungjawab ;
12. Bahwa Posita angka 10 tidak benar, karena Tergugat dapat menunjukan nama-nama dan jumlah yang belum mereka bayar kepada Tergugat selaku Ketua Panitia Arisan 1 dan 2, oleh karena itu Tergugat TIDAK ADA NIAT sama sekali karena sejak awal arisan 1 dan 2 dibentuk Tergugat hanya bertujuan menjaga persaudaraan peserta arisan yang mana rata-rata tinggal disepularan Cikarang Kabupaten Bekasi dan sudah berteman bertahun tahun sehingga **anggapan bahwa Tergugat mau tipu muslihat adalah TIDAK BENAR**, meskipun banyak pemenang /anggota arisan yang sudah dapat tidak bayar namun Tergugat tetap tanggung jawab dengan membayar pemenang selanjutnya dari tagihan arisan ataupun usaha Tergugat dari pinjaman kepada anak-anak jika Tergugat mau nipu, Tergugat gak mungkin masih tinggal di Cikarang lagi, Tergugat tidak lari dari masalah walaupun anggota arisan sering ramai-ramai kerumah bikin keributan dan secara berbondong-bondong kerumah Tergugat masih bersedia menyicil bayar tapi Tergugat dilaporkan ke polisi dengan alasan Tergugat tidak bayar padahal Tergugat sudah melakukan pembayaran, sedangkan Tergugat digugat baru mendapatkan gugatannya pada saat terakhir mediasi;.





13. Bahwa dalil Penggugat angka 13 tidak benar karena Tergugat sudah berupaya menanggung resiko menalangi orang yang sudah dapat arisan tapi tidak mau bayar atau hilang, Tergugat sebagaimana diceritakan diatas telah menyampaikan kepada peserta anggota arisan yang belum dapat agar menghentikan arisan supaya Tergugat tidak terbebani karena banyaknya yang macet namun untuk hal tersebut Tergugat sudah banyak berkorban namun Para Penggugat tidak mau tahu alasan apapun;
14. Bahwa Tergugat benar berdiam dialamat Jl.KH Fudholi NO.16 RT.001/001 Desa Karang Asih Kec.cikarang Utara Kabupaten bekasi sedangkan rumah di D Swet home merupakan tempat tinggal anak Tergugat;
15. Bahwa Tergugat menolak dengan keras apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita angka 11,12,13,14,15,26,17,18 dikarenakan Tergugat sejak awal hanya menjalankan persaudaraan dan tidak mendapatkan upah/untung hanya menjadi persaudaraan jikaalaupun kondisinya seperti ini Tergugat dan keluarga tetap bertanggungjawab dengan kemampuan yang dimiliki dan bukan berarti Tergugat menipu sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, meskipun Tergugat pernah dipaksa membayar dengan dilaporkan ke Polisi oleh Para Penggugat dan akhirnya **Tergugat sempat ditahan selama 60 (enam puluh) hari dan wajib lapor selama 8 (delapan) bulan dan proses BAP hampir selama satu tahun setengah**, dengan dasar Tergugat dapat menunjukan itikad baik yang nyata sudah melakukan pembayaran kepada Para Penggugat, **KARENA BERKAITAN DENGAN ARISAN INI DAPAT DIKONFIRMASI KEPADA ANGGOTA YANG TIDAK MEMBAYAR, Sehingga persangkaan Penggelapan tersebut sesungguhnya TIDAK ADA**, dan jika Tergugat tidak bertanggungjawab maka Tergugat mengambil uang arisan tanpa disetorkan kepada pemenang/yang dapat, dalam hal ini Tergugat hanya karena Ketua Panitia dianggap harus bertanggungjawab bayar untuk menagih peserta arisan yang sudah dapat arisan tapi belum bayar dengan berbagai alasan;
16. Bahwa sesuai apa yang Tergugat bukti kan dalam pembuktian termasuk pembuktian di Kepolisian Tergugat telah membayar tapi pihak yang ditagih dan masih tetap diupayakan pembayarannya oleh Tergugat, oleh karena itu dalil Para penggugat dianggap Tergugat melakukan sebagaimana dimaksud Pasal 1365 UHPerdara sesungguhnya



merupakan kekeliruan yang nyata karena tidak ada perbuatan melawan hukum dalam permasalahan tersebut yang ada anggota arisan yang menang/dapat arisan tidak mau bayar mereka yang telah wanpretasi kepada Tergugat dan para Penggugat oleh karena itu Tergugat berupaya berupa keras untuk mengatasi hal tersebut, meskipun Tergugat sudah dilaporkan polisi dan dijadikan Tersangka sesuai "*asas praduga tidak bersalah*" sesungguhnya Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian dalil posita Para Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak berdasar;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terpenuhi maka untuk selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim Menolak Gugatan Para Penggugat lainnya agar ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

18. Bahwa dalam Konpensi sebelumnya sebagai Tergugat sedangkan dalam bagian Rekonsensi ini selanjutnya **Tergugat menjadi Penggugat Rekonsensi** /Tergugat dalam Konpensi ;
19. Bahwa Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa seluruh dan setiap dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Tergugat konpensi/penggugat rekonsensi**, pada bagian dalam konpensi (pokok perkara) a quo mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam jawaban gugatan a quo, kecuali terhadap hal-hal yang mengharuskan ditegaskan kembali terhadap fakta-fakta dimaksud;
20. Bahwa Tergugat rekonsensi telah memanipulasi fakta yang senyatanya terjadi di mana Tergugat rekonsensi telah mendalilkan tidak pernah terima pembayaran sesungguhnya hal ini suatu kebohongan dan manipulatif, termasuk laporan Penggugat yang mana seolah-olah Tergugat menggelapkan uang adalah TIDAK BENAR, selain itu dengan menggunakan paksaan dan secara bersama-sama datang dengan rombongan untuk menagih Penggugat rekonsensi seolah-olah Penggugat rekonsensi yang telah mengambil/menggunakan uang arisan tersebut, padahal sesama anggota arisan saling mengenal satu dengan lainnya sehingga apabila Tergugat rekonsensi tidak percaya dengan Penggugat rekonsensi baiknya dilakukan pengecekan siapa saja anggota arisan yang sudah mendapatkan uang arisannya tetapi tidak mau melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang belum mendapatkan arisan termasuk Para Penggugat;



21. Bahwa faktanya, selain hal tersebut Para Tergugat rekonsensi telah mengajukan somasi kepada Penggugat rekonsensi dengan cara dititipkan ke tetangga dan somasi dalam keadaan terbuka, sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh tetangga yang tidak berkepentingan, hal ini menunjukkan Para Tergugat rekonsensi tidak memiliki itikad baik menyelesaikan hal ini secara baik-baik, bahwa terkait laporan polisi di Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke polres metro Bekasi kabupaten dan terhadap laporan Para Tergugat rekonsensi sehingga Penggugat rekonsensi menjadi tersangka dan ditahan di Polres Metro Bekasi selama 60 (enam puluh) hari dan menjalani wajib lapor selama 8 (delapan) bulan dan proses BAP yang memakan waktu hingga 1,5 tahun, selama itu pula Tergugat telah mengalami kerugian yang nyata dan terlihat adanya itikad tidak baik Para Tergugat rekonsensi untuk memaksakan kehendaknya padahal sebagaimana diketahui hukum berkaitan dengan arisan harus adanya konfirmasi dari anggota arisan yang tidak membayar sehingga dari fakta tersebut dapat diketahui adanya penggelapan atau tidak dan dalil penggelapan yang didalilkan Tergugat rekonsensi tidak terbukti, dengan adanya fakta tersebut Penggugat rekonsensi merasa sudah sangat dirugikan dimana kerugian tersebut dari mulai kerugian materil dan kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang;
22. Bahwa berkaitan dengan kerugian yang didalilkan oleh Para Tergugat rekonsensi sesungguhnya sudah dilakukan kesepakatan masing-masing namun yang Para Penggugat rekonsensi tidak mau tahu sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Para Tergugat rekonsensi menjadi tanggungjawab Tergugat rekonsensi I, II, III, IV, V dan VI ;
23. Bahwa akibat adanya ketidakjujuran Tergugat Rekonsensi dalam mengungkapkan mengenai fakta hukum dan adanya tindakan dan upaya yang menyudutkan nama baik Penggugat rekonsensi dimana atas adanya berita-berita ataupun omongan Para Tergugat rekonsensi lakukan tersebut sangat berpengaruh dan mempengaruhi diri pribadi Penggugat rekonsensi dan keluarga sehingga menimbulkan kerugian nama baik Penggugat Rekonsensi termasuk kerugian usaha Penggugat rekonsensi dalam bidang jasa surat menyurat kendaraan bermotor, apalagi perkara hukumnya masih berjalan dalam perkara *a quo BELUM MEMILIKI KEKUATAN HUKUM*, sehingga apa yang dilakukan Para Tergugat rekonsensi tanpa didasarkan dari putusan perkara hukum atau sebelum dilakukan putusan hukum **maka perbuatan yang dilakukan**



**oleh Tergugat Rekonsensi tersebut dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHperdata;**

24. Bahwa oleh karena Pasal 1365 KUHPerdata telah berdampak secara langsung dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonsensi termasuk telah merugikan nama baik Penggugat Rekonsensi menjadi tercemar akibat upaya bersama-sama membuat keramaian dilakukan oleh Tergugat rekonsensi yang merugikan Penggugat rekonsensi, sebagaimana dimaksud pasal 1372 KUHPerdata, yang berbunyi :

*“ Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”*

maka oleh karenanya Tergugat rekonsensi harus dihukum dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHperdata;

25. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat rekonsensi mengalami kerugian baik materil maupun Immateril yang mana besarnya sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga milyar rupiah*)

- Kerugian Materil dengan rincian: pengeluaran uang dari pribadinya Penggugat rekonsensi dan kebutuhan bolak balik sebesar Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) ;
- Kerugian Immateril dengan rincian: adanya pencemaran nama baik sudah sangat mengganggu, berkurangnya penghasilan yang seharusnya didapat oleh biro jasa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

26. Bahwa untuk itu mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, karena Penggugat rekonsensi telah dirugikan secara moral dan materil yang jelas tidak dapat dinilai dengan uang sebesar apapun, maka dengan ini Penggugat rekonsensi menuntut dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum dan memerintahkan agar Tergugat rekonsensi memulihkan nama baik Penggugat rekonsensi, dengan cara membuat pernyataan permintaan maaf melalui media massa selama 3 (*tiga*) hari berturut-turut dimedia yang sama oleh Tergugat rekonsensi, dengan membuat surat pernyataan permintaan maaf yang ditujukan kepada Penggugat rekonsensi;

27. Bahwa, demikian pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti Tergugat rekonsensi, dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.500,- (*lima ratus rupiah*) sehari, setiap ia lalai



memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, sampai saatnya Tergugat rekonpensi memenuhi kewajibannya secara sempurna;

28. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang secara hukum tidak dapat dibantah kebenarannya dan keautentikannya, maka dengan ini penggugat rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengaduan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan serta-merta, yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang senyata-nyatanya terjadi sebagaimana telah **Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam rekonpensi** kemukakan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, agar kiranya berkenan memutuskan :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)**

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat rekonpensi/Para Penggugat dalam konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat rekonpensi yang mendatangi secara secara rombongan dengan sengaja dan tindakan Para Tergugat rekonpensi yang tidak mau tahu adanya tagihan arisan dari peserta arisan lainnya merupakan tindakan sewenang-wenang;
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar ganti rugi baik kerugian Materil dan Kerugian Imateriil kepada Penggugat rekonpensi dengan total Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) untuk seketika dan sekaligus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materil dengan rincian: pengeluaran uang dari pribadinya Penggugat rekonsensi dan kebutuhan bolak balik sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- b. Kerugian Immateril dengan rincian: adanya pencemaran nama baik sudah sangat mengganggu, berkurangnya penghasilan yang seharusnya didapat oleh biro jasa sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp..500,- (lima ratus rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar voorraad*) meskipun timbul verzet ataupun banding;
7. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Desember 2019 sedangkan pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 Desember 2019 sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotocopy daftar nama peserta arisan 1 (dimulai tanggal 05 Oktober 2012) dengan jumlah peserta 30 orang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy rekening Koran tahapan BCA a.n Yuni periode 04-2003 s/d 12-2013 dengan No. Rek 08760397530 KCP Ruko JABABEKA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Megawati (Penggugat II) tertanggal 05 September 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kesepakatan (Perjanjian) Pembayaran uang arisan tanggal 24-06-2015 antara Tjong Lie Tjin dengan Aziz Iswanto, S.E., diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Peringatan Pertama Penggugat kepada Tergugat Nomor : 003/AADJ/SM/IX/2019, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Peringatan Kedua Penggugat kepada Tergugat Nomor : 011/AADJ/SM/IX/2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti fotokopi P-1 s/d P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata surat-surat bukti fotokopi P-3 sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti fotocopy P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 merupakan copy dari fotocopy tidak ada aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3216094602660001, atas nama TJONG LIE TJIN, beralamat Jl. K.H.Fudholi No.16-29 RT.001/001, Karang Asih, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, diberi tanda bukti TK/PR-1;
2. Fotocopy Somasi (Peringatan) Para Penggugat Nomor: 003/AADJ/SM/IX / 2019 kepada Tergugat tanggal 12 September 2019, diberi tanda bukti TK/PR-2;
3. Fotocopy Surat Kuasa Para Penggugat, diberi tanda bukti TK/PR-2a;
4. Fotocopy Somasi (peringatan ke-2) Para Penggugat Nomor: 011/AADJ/SM /IX/2019 kepada Tergugat tanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti TK/PR-3;
5. Fotocopy kesepakatan untuk arisan dengan Penggugat II, V dan Penggugat VI dengan jumlah sisa Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) via Handphone (HP) dan telah dilakukan pembayaran, diberi tanda bukti TK/PR-4;
6. Fotocopy kwitansi pembayaran ke-1 tanggal 08-05-2015 Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-4a;
7. Fotocopy kwitansi pembayaran ke-2 tanggal 22-05-2015 Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-4b;
8. Fotocopy kwitansi pembayaran ke-3 tanggal 09-06-2015 Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-4c;
9. Fotocopy kwitansi pembayaran ke-4 tanggal 23-06-2015 Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-4d;
10. Fotocopy kwitansi pembayaran ke-5 tanggal 12-06-2015 Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-4e;
11. Fotocopy kwitansi pembayaran ke-6 tanggal 24-07-2015 Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-4f;

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy kwitansi pembayaran ke-7 tanggal 07-08-2015 Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-4g;
13. Fotocopy kwitansi pembayaran ke-8 tanggal 26-08-2015 Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-4h;
14. Fotocopy kwitansi pembayaran ke-9 Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-4i;
15. Fotocopy tanda terima pembayaran ke-10 Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-4j;
16. Fotocopy catatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat I (STEVEN) dan transfer ke istri Penggugat I (Steven) via rekening YULIANA HO sesuai catatan pembayaran, diberi tanda bukti TK/PR-5;
17. Fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) Nomor : 03430412549 atas nama Tjong Lie Tjin (Tergugat) periode 09-2012 s/d periode 12-2015, diberi tanda bukti TK/PR-5a;
18. Fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) Nomor : 03430412549 atas nama Tjong Lie Tjin (Tergugat) periode 01-2015 s/d periode 12-2015, diberi tanda bukti TK/PR-5b;
19. Fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) Nomor : 03430412549 atas nama Tjong Lie Tjin (Tergugat) periode 01-2015 s/d periode 12-2015, diberi tanda bukti TK/PR-5c;
20. Fotocopy bukti transfer atas nama Yuliana HO jumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-5d;
21. Fotocopy Kesepakatan Tergugat dengan kuasa Penggugat III (Devi Camera) dengan disaksikan oleh Devi Camira atau (Sanny), Yuni, dan Kit Hong suami Tergugat, dibuat tanggal 24 Juni 2015, dimana disepakati jumlah Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-6;
22. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2015, diberi tanda bukti TK/PR-6a;
23. Fotocopy pembayaran ke-1 via transfer dari BCA diterima oleh Rekening BRI atas nama AZIS ISWANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18/07/15, diberi tanda bukti TK/PR-6b;
24. Fotocopy pembayaran ke-2 via transfer dari rek Mandiri ke rek BRI atas nama AZIS ISWANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 14/08/15, diberi tanda bukti TK/PR-6c;
25. Fotocopy pembayaran ke-3 via BRI ke rekening BRI atas nama AZIS ISWANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 02/09/2015, diberi tanda bukti TK/PR-6d;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy pembayaran ke-4 via transfer dari rek Mandiri ke rek BRI atas nama AZIS ISWANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19/09/15, diberi tanda bukti TK/PR-6e;
27. Fotocopy pembayaran ke-5 diterima oleh AZIS ISWANTO sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 08/01/2016, diberi tanda bukti TK/PR-6f;
28. Fotocopy foto-foto saat pembayaran diterima oleh kuasa hukum, diberi tanda bukti TK/PR-6g;
29. Fotocopy catatan kalender harian proses musyawarah Tergugat dengan kuasa Penggugat III (Devi Camira), diberi tanda bukti TK/PR-6h;
30. Fotocopy catatan arisan Penggugat III (Devi Camira), diberi tanda bukti TK/PR-6i;
31. Fotocopy catatan arisan atas nama YUNI (Penggugat IV) dengan sisa pembayaran cicilan arisan Rp.30.540.000,- (tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-7;
32. Fotocopy sesuai bundel Rekening Koran Tahapan BCA atas nama TJONG LIE TJIN (Tergugat) Nomor Rekening :03430412549 dilakukan pembayaran via transfer ke rekening nomor : 8760397530 atas nama YUNI (Penggugat IV), diberi tanda bukti TK/PR-7a;
33. Fotocopy Penggugat IV dan Tergugat sudah ada kesepakatan bayar lewat SMS, diberi tanda bukti TK/PR-7b;
34. Fotocopy Penggugat IV ternyata sudah memberikan surat kuasa kepada AZIS ISWANTO, diberi tanda bukti TK/PR-7c;
35. Fotocopy Surat PT.Penggadaian(Persero) Cabang CP Cikarang, Bukti Kredit (SBK) Nomor CIF: 1004826126 atas nama Tjong Lie Tjin keterangan barang yang di jaminkan: Tiga Cincin +2KL+2LIO+SPSGW+ 1GL ditaksir perhiasan emas 17 Karat Berat 30,19/29.0 Gram + satu gelang+ 1 cincin +sps giwang+ ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 20,48/16,0 gram + satu cincin+ 2 Liontin kotak ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 14.8/13.0 gram,  
Taksiran Rp.16.087.610,-  
Uang Pinjamaman Rp.14.570.000,-  
Tanggal kredit **15-01-2016**, diberi tanda bukti TK/PR-8;
36. Fotocopy Nota Transaksi Tunai Perpanjangan Kredit gadai yang dikeluarkan PT.Penggadaian (Persero) Cabang /Unit UPS Jababeka, diberi tanda bukti TK/PR-8a;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy catatan tagih utang arisan yang belum bisa tertagih/belum bayar kepada Tergugat, hal ini diketahui oleh seluruh anggota arisan bukan hanya PARA PENGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI, sesuai catatan Tergugat anggota arisan yang belum tertagih, diberi tanda bukti TK/PR-9;
38. Fotocopy foto Tergugat saat menggunakan baju tahanan di rutan Polres Metro Bekasi Kabupaten, diberi tanda bukti TK/PR-10a;
39. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/614/II/2016/Resta Bks tanggal 25 Februari 2016, diberi tanda bukti TK/PR-10b;
40. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: 569/II/2016/resta Bks tanggal 18 Februari 2016, diberi tanda bukti TK/PR-10c;
41. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/852/III/2017/Restro Bks tanggal 31 Maret 2017, diberi tanda bukti TK/PR-10d;
42. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/145/VII/2017/restro Bks, sebagai Tersangka tanggal 22 Juli 2017, diberi tanda bukti TK/PR-10e;
43. Fotocopy Surat Nomor: B/76/VII/2017/Restro Bks Perihal: Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Tersangka tanggal 27 Juli 2017 kepada Keluarga Tersangka Tjong Lie Tjin alias Ci Anggo, diberi tanda bukti TK/PR-10f;
44. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/105/VII/2017/Restro Bks tanggal 26 Juli 2017 terhadap Tjong Lie Tjin alias CI Ango, diberi tanda bukti TK/PR-10g;
45. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/76/VII/2017/Restro Bks tanggal 27 Juli 2017, diberi tanda bukti TK/PR-10h;
46. Fotocopy Surat Wajib Lapor Diri Nomor: LD/74/IX/2017/Restro Bks mewajibkan Tjong Lie Tjin alias CI ANGO untuk melaksanakan wajib lapor setiap SENIN dan KAMIS jam 10 wib di Kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi tanggal 24 September 2017 tanggal 25/09/2017 sampai dengan 24 Mei 2018 Sekitar 8 (delapan) bulan melakukan WAJIB LAPOR, diberi tanda bukti TK/PR-10i;
47. Fotocopy Pinjaman hutang dari saudara (Kakak Tergugat) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-11;
48. Fotocopy arisan 1 (satu) juta per/setengah bulan mulai tanggal 15 April 2013 setiap tanggal 15 dan tanggal 1 jam 12 siang dan bagi yang dapat terima uangnya tanggal 21 dan tanggal 7 berjumlah 50 (lima puluh) orang peserta, diberi tanda bukti TK/PR-12;
49. Fotocopy arisan 1 (satu) juta per/setengah bulan pembukaan mulai tanggal 10 Januari 2015 dan tanggal 10 sampai tanggal 25 jam 2 siang bagi yang

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr





dapat terima uangnya tanggal 16 sama tanggal 1 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, diberi tanda bukti TK/PR-12a;

50. Fotocopy print percakapan Facebook San Ny Zhan (Penggugat), diberi tanda bukti TK/PR-13;
51. Fotocopy print percakapan Facebook Yuni Zhiang (Penggugat), diberi tanda bukti TK/PR-14;
52. Fotocopy percakapan di Facebook antara Shan Ly Zhan, Yuni Phong, Afong Phang, Leliana Tan dan Iskandar Zulkarnaen, diberi tanda bukti TK/PR-15;
53. Fotocopy rekening Koran BCA Tahapan atas nama pemilik rekening TJONG LIE THIN (Tergugat/Penggugat Rekonpensi) periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti TK/PR-16;
54. Fotocopy pembayaran transfer ke rekening Devi Camira (Penggugat III) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-17;
55. Fotocopy pembayaran transfer ke rekening Devi Camira (Penggugat III) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-18;
56. Fotocopy pembayaran transfer ke rekening Devi Camira (Penggugat III) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti TK/PR-19;

Menimbang, bahwa surat bukti fotokopi TK/PR-1 s/d TK/PR-19 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti fotokopi TK/PR-1, TK/PR-4a s/d TK/PR-4j, TK/PR-5, TK/PR-6f, TK/PR-6i, TK/PR-7, TK/PR-8, TK/PR-8a, TK/PR-9, TK/PR-10a s/d TK/PR-10i diatas sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti fotocopy TK/PR-2, TK/PR-2a, TK-PR-3, TK/PR-4, TK/PR-5a s/d TK/PR-5d, TK/PR-6 s/d TK/PR-6e, TK/PR-6g, TK/PR-6h, TK/PR-7a s/d TK/PR-7c, TK/PR-11, TK/PR-12, TK/PR-12a, TK/PR-13 s/d TK/PR-19, merupakan copy dari fotocopy dan print tidak ada aslinya sehingga surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas para Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama Li Sufa, Tjhang Tjhiu Khim, Liana Wijaya, Sim Tjun Lan Alias Sunarti, Dedy, Lie Fa Pau dan Muryati sebagai berikut :

1. **LI SUFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal sebagian dengan para Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah ketua arisan di Cikarang.
- Bahwa saksi tahu tentang gugatan yang diajukan di Pengadilan.
- Bahwa saksi berdelapan orang membuat surat kesepakatan akan dibayar oleh Tergugat, kerugian 1 anggota Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicicil Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat minta keringanan untuk dapat dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa cicilan berikutnya hanya dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan posita nomor 4 & 5.
- Bahwa pengikut arisan ada 50 orang yang dapat arisan 42 orang sisa 8 orang yang belum dapat arisan.
- Bahwa sistem pembayaran diteleponin uang dari anggota ditransfer ke Tergugat.
- Bahwa setelah 42 dapat arisan, Tergugat kabur dan dari 42 orang, masing-masing iuran 1 juta rupiah.
- Bahwa kerugian Penggugat masing-masing sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saat arisan berhenti Tergugat sempat bilang mau ditunda.
- Bahwa saksi anggota arisan yang 50 orang.
- Bahwa saksi belum dapat arisan.
- Bahwa saksi tinggal di pasar lama.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Steven dan Yuliana dan tidak tahu pembayaran ke mereka.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat I, II, dan III.
- Bahwa Tergugat sebagai ketua karena Tergugat yang mengajak para saksi Arisan yang ke-43 para Penggugat belum ada yang bayar arisan untuk Arisan yang ke-43 No. 1 s.d. 42 belum bayar arisan.
- Bahwa uang tembak diberikan kepada yang dapat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan.

## 2. TJHANG TJHIU KHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sebagian dengan para Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal sebagian dengan para Penggugat dan Tergugat serat saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah ketua arisan di Cikarang.
- Bahwa saksi tahu tentang gugatan yang diajukan di Pengadilan.
- Bahwa saksi berdelapan orang membuat surat kesepakatan akan dibayar oleh Tergugat, kerugian 1 anggota Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicicil Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat minta keringanan untuk dapat dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa cicilan berikutnya hanya dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan posita nomor 4 & 5.
- Bahwa pengikut arisan ada 50 orang yang dapat arisan 42 orang sisa 8 orang yang belum dapat arisan.
- Bahwa sistem pembayaran diteleponin uang dari anggota ditransfer ke Tergugat.
- Bahwa setelah 42 dapat arisan, Tergugat kabur dan dari 42 orang, masing-masing iuran 1 juta rupiah.
- Bahwa kerugian Penggugat masing-masing sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saat arisan berhenti Tergugat sempat bilang mau ditunda.
- Bahwa saksi pernah jadi korban dari Tergugat.
- Bahwa saksi ikut 2 (dua) arisan.
- Bahwa saksi sudah dibayar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya belum.
- Bahwa sebelum membuat arisan, Tergugat mendatangi saksi untuk ikut arisan.
- Bahwa saksi percaya saja dengan Tergugat.
- Bahwa saksi ikut arisan yang 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa saksi ikut arisan yang 2 (dua) minggu sekali.
- Bahwa seluruh peserta arisan ada list nama-namanya.
- Bahwa saksi dapat list saat arisan pertama.
- Bahwa ada sistem tembak, siapa yang ngasih tinggi dapat arisan yang 8 arisan saksi tidak tahu semuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembayaran ke steven (Penggugat I).
- Bahwa saat ada masalah arisan saksi tidak diberitahu oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat pernah menagih orang yang lari /kabur.

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat dapat arisan tarikan pertama.
- Bahwa bagi yang mau mendapat arisan anggota main besar-besaran ngasih ke Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada dikasih upah.
- Bahwa saksi kenal A Liung.
- Bahwa saksi pernah mendengar anggota arisan yang sudah dapat arisan kabur.
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa Penggugat yang belum dapat arisan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Megawati.
- Bahwa yang ikut arisan 50 (lima puluh) orang bukan berarti 50 (lima puluh) orang tidak ada yang ikut 2-3 nama.
- Bahwa arisan dimulai tahun 2012 & 2013.
- Bahwa sejak 2014/2015 saksi sudah stop untuk bayar arisan.
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-5 dan saksi membenarkannya.
- Bahwa 6 (enam) orang yang gugat pernah dapat bayaran dicicil oleh Tergugat.
- Bahwa ada perjanjian antara Tergugat dengan Megawati mewakili keenam teman-temannya.
- Bahwa perjanjian yang harus dibayarkan seharusnya sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tapi hanya sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja.
- Bahwa alasannya kata Tergugat dipotong sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar akibat peserta yang kabur.
- Bahwa 50 (lima puluh) orang yang ikut arisan tidak saling kenal.
- Bahwa Tergugat menagih setiap 2 (dua) minggu sekali dan sudah ada tanda terima hanya catat atau ingat saja.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Tergugat karena Tergugat yang memungut biaya dan sebagai Ketua Arisan.
- Bahwa sisa yang belum dibayar Rp.138.000.000, (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), plus kerugian Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Tergugat sebagai ketua karena Tergugat yang mengajak para saksi Arisan yang ke-43 para Penggugat belum ada yang bayar arisan untuk Arisan yang ke-43 No. 1 s.d. 42 belum bayar arisan.
- Bahwa uang tembak diberikan kepada yang dapat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. LIANA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sebagian dengan para Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal sebagian dengan para Penggugat dan Tergugat serat saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah ketua arisan di Cikarang.
- Bahwa saksi tahu tentang gugatan yang diajukan di Pengadilan.
- Bahwa saksi berdelapan orang membuat surat kesepakatan akan dibayar oleh Tergugat, kerugian 1 anggota Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicicil Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat minta keringanan untuk dapat dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa cicilan berikutnya hanya dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan posita nomor 4 & 5.
- Bahwa pengikut arisan ada 50 orang yang dapat arisan 42 orang sisa 8 orang yang belum dapat arisan.
- Bahwa sistem pembayaran diteleponin uang dari anggota ditransfer ke Tergugat.
- Bahwa setelah 42 dapat arisan, Tergugat kabur dan dari 42 orang, masing-masing iuran 1 juta rupiah.
- Bahwa kerugian Penggugat masing-masing sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saat arisan berhenti Tergugat sempat bilang mau ditunda.
- Bahwa ikut arisan sampai ke-5, lalu saksi berhenti karena saksi melihat ada yang tidak beres.
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran kepada para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aliung & Lisa, Marni, saksi tidak ada yang kenal.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ikut arisan oleh Tergugat dan lancar-lancar saja.
- Bahwa Tergugat sebagai ketua karena Tergugat yang mengajak para saksi Arisan yang ke-43 para Penggugat belum ada yang bayar arisan untuk Arisan yang ke-43 No. 1 s.d. 42 belum bayar arisan.
- Bahwa uang tembak diberikan kepada yang dapat.

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

**4. SIM TJUN LAN Alias SUNARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah ketua arisan di Cikarang.
- Bahwa saksi tahu tentang gugatan yang diajukan di Pengadilan.
- Bahwa saksi berdelapan orang membuat surat kesepakatan akan dibayar oleh Tergugat, kerugian 1 anggota Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicicil Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat minta keringanan untuk dapat dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa cicilan berikutnya hanya dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan posita nomor 4 & 5.
- Bahwa pengikut arisan ada 50 orang yang dapat arisan 42 orang sisa 8 orang yang belum dapat arisan.
- Bahwa sistem pembayaran diteleponin uang dari anggota ditransfer ke Tergugat.
- Bahwa setelah 42 dapat arisan, Tergugat kabur dan dari 42 orang, masing-masing iuran 1 juta rupiah.
- Bahwa kerugian Penggugat masing-masing sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saat arisan berhenti Tergugat sempat bilang mau ditunda.
- Bahwa saksi ikut arisan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa yang mau dapat arisan harus memberi Tergugat lebih besar.
- Bahwa saksi kenal dengan Steven tapi istrinya tidak kenal.
- Bahwa sisa yang belum dibayar untuk 8 (delapan) orang adalah sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aliung, Lisa dan yang lainnya.
- Bahwa saksi ikut arisan yang 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa saksi sebelumnya ikut arisan juga dengan Tergugat dan lancar lancar saja.
- Bahwa Tergugat sebagai ketua karena Tergugat yang mengajak para saksi Arisan yang ke-43 para Penggugat belum ada yang bayar arisan untuk Arisan yang ke-43 No. 1 s.d. 42 belum bayar arisan.
- Bahwa uang tembak diberikan kepada yang dapat.

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan.

**5. DEDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sebagian dengan para Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah ketua arisan di Cikarang.
- Bahwa saksi tahu tentang gugatan yang diajukan di Pengadilan.
- Bahwa saksi tidak tahu peserta arisan yang kabur.
- Bahwa menurut saksi ketua arisan harus bertanggung jawab.
- Bahwa saksi bukan peserta arisan.
- Bahwa saksi menjadi saksi di persidangan untuk kesaksian abang Aliong dimana arisannya sudah lunas.
- Bahwa Aliong sudah tidak sanggup bayar maka barang Aliong yang buka toko elektronik diambil untuk membayar uang arisan Aliong.
- Bahwa setahu saksi ada yang satu nama tapi bisa beberapa orang.
- Bahwa saksi bukan peserta arisan.
- Bahwa saksi ada hubungan dengan peserta arisan yaitu Aliong.
- Bahwa Aliong ikut yang 30 (tiga puluh) peserta dan 50 (lima puluh) peserta, yang 30 (tiga puluh) dapat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang 50 (lima puluh) peserta dapat Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi, Aliong sudah dibayar sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa tiap bulan dibayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Aliong berhenti putaran ke-40, kalau lihat piau di atas 10.
- Bahwa cicilannya sudah lunas semua.
- Bahwa saksi pernah ikut bayar mewakili Aliong di Jalan Tekong.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Steven.
- Bahwa saksi kenal dengan Devi saja.
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyelesaian dari 6 (enam) orang Penggugat tersebut.
- Bahwa saksi hanya tahu Aliong.
- Bahwa Aliong mendapat menang arisan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sekali dan yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sekali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aliong hanya mengikuti putaran arisan yang kali ini saja.
- Bahwa setahu saksi, Aliong tidak mempunyai tunggakan.
- Bahwa arisannya menggunakan sistem piaw (siapa paling besar setor maka dia yang dapat arisan).
- Bahwa Aliong mendapat putaran awal dapatnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti putaran yang ke berapa.
- Bahwa arisan tersebut pesertanya 50 (lima puluh) orang dan Aliong ikut yang keduanya.
- Bahwa saksi tahunya arisan yang Aliong diover ke teman dan kata temannya sisanya tidak usah bayar karena sudah lunas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang-orang yang kabur
- Bahwa setahu saksi arisannya tidak ada pertemuan.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai arisannya telah berhenti.
- Bahwa dari sekian Penggugat yang ada saksi hanya mengenal Devi saja.
- Bahwa Devi ikut yang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat tersebut dan keduanya belum dapat arisan.
- Bahwa setahu saksi, Devi cerita ia belum dapat arisan karena uangnya belum ada.
- Bahwa saksi hanya paham tentang arisannya Aliong.
- Bahwa Aliong dapat diurutan awal dan saksi tidak tahu piaw nya berapa setelah putaran 10 dia bayar terus dan terakhir Aliong tidak bayar.
- Bahwa setahu saksi pengambilan barang dari Aliong ketika urutan yang ke-30, alasannya tidak bisa bayar karena toko sepi, ketuanya ambil barang senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lebih.
- Bahwa setahu saksi ada nota dan operan ke teman.
- Bahwa saksi mengetahui bon pengambilan barang tersebut.
- Bahwa setahu saksi, Ana pengambil barang karena ketua over arisan dari Aliong ke Ana dan sisa utang Aliong yang over ke Ana.
- Bahwa setahu saksi diambil barang karena bayar arisannya belum lunas.
- Bahwa setahu saksi bisa over ke Ana adalah wewenang ketua.
- Bahwa Tergugat sebagai ketua karena Tergugat yang mengajak para saksi Arisan yang ke-43 para Penggugat belum ada yang bayar arisan untuk Arisan yang ke-43 No. 1 s.d. 42 belum bayar arisan.
- Bahwa uang tembak diberikan kepada yang dapat.

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

**6. LIE FA PAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah ketua arisan di Cikarang.
- Bahwa saksi tahu tentang gugatan yang diajukan di Pengadilan.
- Bahwa saksi tahu ada arisan.
- Bahwa arisannya menggunakan sistem piau.
- Bahwa ada 2 (dua) macam arisan, yang pertama per-2 (dua) minggu bayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan per bulan bayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa yang sudah dapat dicoret.
- Bahwa saksi tidak tahu yang dicoret sudah pasti dapat.
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang kabur dalam daftar.
- Bahwa saksi sebagian peserta kenal, sebagiannya tidak.
- Bahwa yang dalam daftar hanya nama saja tidak tahu akal-akalan atau tidak.
- Bahwa saksi tahu dari abang Aliong (alm).
- Bahwa pemenangnya tergantung piauwnya.
- Bahwa yang inisiatif Tergugat melalui Ko Aliong.
- Bahwa saksi tidak diberitahu nama-nama yang kabur oleh Tergugat
- Bahwa saksi baru ikut 2 (dua) kali.
- Bahwa ada 8 (delapan) orang yang belum dapat.
- Bahwa arisan ke-32 (tiga puluh dua) Tergugat hentikan arisan karena ada yang kabur.
- Bahwa ada jaminan kalau ada peserta yang kabur.
- Bahwa saksi hanya sebagian nama saja yang dikenal.
- Bahwa kalau ada yang kabur ketua arisan minta dikembalikan.
- Bahwa kalau macet ketua harus tanggung jawab.
- Bahwa hubungan saksi dengan Aliong adalah abang.
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering bayar.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai arisan dan saksi hanya tahu 2 (dua) kali saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu arisan bermasalah ketika sudah mau selesai, putaran yang ke-40 (empat puluh) yang setoran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Steven dan tidak kenal dengan 6 (enam) orang Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kesepakatan bayar.
- Bahwa saksi tahunya utang arisan Aliong sudah lunas.
- Bahwa Tergugat pernah menagih ke rumah.
- Bahwa saksi adalah peserta arisan dan pernah mengikuti 2 (dua) kali, ikut yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah menadapat arisan kedua duanya, saksi mendapat yang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pemenangnya tergantung piawnya.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peserta kabur.
- Bahwa Tergugat sebagai ketua karena Tergugat yang mengajak para saksi Arisan yang ke-43 para Penggugat belum ada yang bayar arisan untuk Arisan yang ke-43 No. 1 s.d. 42 belum bayar arisan.
- Bahwa uang tembak diberikan kepada yang dapat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 7. MURYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah ketua arisan di Cikarang.
- Bahwa saksi tahu tentang gugatan yang diajukan di Pengadilan.
- Bahwa saksi tahu ada arisan.
- Bahwa saksi adalah istri Aliong.
- Bahwa saksi tahu dari suami saksi.
- Bahwa almarhum Aliong ikut arisan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu setiap arisan dikumpul dimana
- Bahwa saksi tahu domisili ketua arisan di Tekong Cikarang Utara belakang kecamatan.
- Bahwa Aliong tinggal di Ruko Plaza.
- Bahwa sampai sekarang sepeninggalnya Aliong masih jualan alat

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr





elektronik.

- Bahwa setahu saksi, Aliong ikut arisan yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena suami jarang cerita.
- Bahwa suami pernah bilang bahwa arisannya sudah lunas.
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran para Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peserta arisan yang masih belum membayar.
- Bahwa Tergugat saat itu hanya mengambil barang elektronik dan utang Aliong lunas.
- Bahwa Aliong bilang kesaksi hanya ikut arisan dan saksi hanya mengetahui ia hanya ikut yang ini.
- Bahwa Tergugat sebagai ketua karena Tergugat yang mengajak para saksi Arisan yang ke-43 para Penggugat belum ada yang bayar arisan untuk Arisan yang ke-43 No. 1 s.d. 42 belum bayar arisan.
- Bahwa uang tembak diberikan kepada yang dapat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya selain surat-surat bukti tersebut diatas Tergugat juga mengajukan saksi-saksi bernama Beny Mulyanto, Ateng Wahyudi dan Minah sebagai berikut :

**1. BENY MULYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah dilaporkan polisi tahun 2017 dan ditahan selama 2 bulan serta wajib lapor selama 8 bulan.
- Bahwa setahu saksi, para Penggugat dan Tergugat adalah terkait masalah arisan.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran arisan.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menggadaikan perhiasan milik orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan setelah arisan berhenti.
- Bahwa saksi tidak tahu laporan polisi tersebut atas nama siapa.
- Bahwa saksi tahu ketika diperiksa dan diBAP dari Polres Metro Bekasi.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat diperiksa kapan.
- Bahwa saksi tahu ketika di Polres saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ketika proses lapornya di kepolisian mana.
  - Bahwa saksi tahunya Tergugat ditahan di ruang tahanan.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

**2. ATENG WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah security sekaligus ketua RT di perumahan sweethome Cikarang Utara.
- Bahwa Tergugat tinggal di perumahan tersebut.
- Bahwa Tergugat tinggal di pasar lama di rumah anaknya.
- Bahwa saksi tahu tentang adanya surat somasi dimana Somasi I dititip tetangga Tergugat (Yuni), Somasi I tanggal 14 September saksi tidak membaca dan Somasi II diterima saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu ada arisan.
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai agen biro jasa.
- Bahwa saksi pernah ketemu Tergugat.
- Bahwa para Penggugat pernah datang ke perumahan sampai 5 kali menggunakan 4-5 motor dan berhenti depan rumah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran.
- Bahwa saksi tahu pernah datang surat Somasi untuk Tergugat.
- Bahwa saksi hanya menerima langsung surat Somasi II tersebut.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari anggota keamanan kepada saksi tidak mau terima surat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

**3. MINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat serta saksi tidak ada terikat hubungan keluarga atau kerja dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah memberi pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat.
- Bahwa Tergugat bilang pinjam uang untuk bayar ganti uang arisan.
- Bahwa saksi transfer uang tersebut pada tanggal 18 Juni 2015.
- Bahwa Tergugat pernah bayar.
- Bahwa pembayaran dari Tergugat pernah berbentuk dengan alat

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr



elektronik kebetulan saksi juga jualan alat elektronik.

- Bahwa saksi mendapatkan bayaran alat elektronik senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Aliong.
- Bahwa Tergugat pinjam uang mertua saksi sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu anggota arisan yang macet.
- Bahwa saksi bukan peserta arisan.
- Bahwa saksi tahu arisan bermasalah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para peserta arisan.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang arisan 1 juta dan 2 juta.
- Bahwa saksi hanya diberitahu peserta yang kabur dari Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Koh Aliong dan bayar pakai alat elektronik karena saksi juga jual alat elektronik.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peserta arisan yang kabur.
- Bahwa Tergugat bayar beberapa kali barang sampai dengan senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Tergugat bilang barang elektronik tersebut dari Aliong, dan setelah itu ia meninggal.
- Bahwa saksi ambil mesin cuci, rice cooker dan lain lain.
- Bahwa nilai barang elektronik tersebut Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ambil barang tidak pakai bon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini secara tertulis masing-masing pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana disatukan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi telah gagal namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian tanpa prosedur mediasi sampai sebelum putusan diucapkan akan tetapi para pihak tetap tidak mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang :

1. Gugatan Penggugat I tidak memiliki legal standing;
2. Gugatan Penggugat tidak rinci, kabur dan tidak jelas;
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat telah salah mengajukan tempat yang digugat;
4. Eksepsi gugatan para Penggugat bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum melainkan gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat I tidak memiliki legal standing**

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan oleh Tergugat bahwa gugatan Penggugat I tidak memiliki *legal standing* adalah bahwa sesuai buku catatan Tergugat jika Penggugat I bukanlah anggota peserta arisan sedangkan perkara *a quo* diajukan berkaitan dengan perkara arisan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat I (Steven) adalah anggota arisan dimana dalam arisan tersebut menggunakan nama panggilan yaitu LIU NEN nomor urut 11 dalam daftar peserta arisan yang dimulai tanggal 05 Oktober 2012 dan arisan berikutnya yang dimulai tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa daftar nama peserta arisan tanggal 5 Oktober 2012 dalam nomor urut 11 terdapat nama LIU NEN dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat dipersidangan menerangkan jika yang terdaftar dalam daftar nama arisan rata-rata adalah nama panggilan (bukan nama asli) namun berdasarkan bukti TK/PR-5.A berupa catatan pembayaran uang arisan Tergugat dan bukti TK/PR-5B berupa rekening Koran terdapat catatan transfer kepada STEVEN dari Tergugat, dengan demikian membuktikan jika Penggugat I telah terlibat dalam arisan sebagaimana yang menjadi dasar gugatan para Penggugat sehingga Majelis berpendapat Penggugat I memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dan oleh karenanya terhadap eksepsi *legal standing* Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

**2. Gugatan Penggugat tidak rinci, kabur dan tidak jelas;**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat tidak rinci, tidak jelas dan kabur karena dalam posita angka 5 dan 6 hanya dirinci angka Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Rp 7.000.000,-



(tujuh juta rupiah) dan Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga apabila dijumlahkan tidak sesuai dengan yang didalilkan dalam posita angka 16, 17 dan petitum angka 3 yang jumlahnya Rp 638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketiga, hlm. 35 menerangkan "*fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat tersebut maka terhadap dalil para Penggugat terkait posita pada angka 5 dan 6 hanya sebatas menguraikan tentang peristiwa-peristiwa setelah perbuatan Tergugat yang menghentikan arisan secara sepihak yang merugikan para Penggugat dilakukan dan kemudian dibuat kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat II dan Penggugat III sedangkan terkait dengan petitum angka 3 yang jumlahnya Rp 638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dijelaskan dan dirinci dalam posita angka 16 yang merupakan kerugian keseluruhan dari para Penggugat dimana kerugian dimaksud perlu dibuktikan lebih lanjut dan telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis tidak melihat adanya suatu kekaburan dan terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

### **3. Eksepsi gugatan para Penggugat telah salah mengajukan tempat yang digugat;**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sesungguhnya Tergugat beralamat di Jl. KH Fudholi No. 16-29 Rt. 001/001, Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi sebagaimana KTP Tergugat namun dalam gugatan diajukan di alamat Perum D. Sweethome Jl. Gatot Subroto Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya para Penggugat menyatakan bahwa alamat Tergugat di Jl. KH Fudholi sudah kosong dan seluruh peserta arisan semuanya dipindahkan oleh Tergugat sendiri ke Perum D. Sweethome dan alamat tersebut yang diketahui sebagai tempat tinggal terakhir Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan relas panggilan Nomor 243/Pdt.G / 2019/PN Ckr kepada Tergugat tanggal 06 Nopember 2019 dimana terdapat penjelasan jika security membenarkan alamat dalam gugatan tersebut adalah alamat Tergugat namun Tergugat sedang berada di Jakarta sehingga panggilan diteruskan ke kantor Desa dan terhadap relas panggilan tersebut maka Tergugat





telah datang ke persidangan sesuai dengan tanggal sidang yang tertera dalam relas panggilan maka dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat terakhir beralamat di Perum D. Sweethome Jl. Gatot Subroto Cikarang Utara Kabupaten Bekasi adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat yang harus dicantumkan dalam surat gugatan memiliki tujuan utama agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan adanya suatu gugatan maka gugatan para Penggugat sudah tepat diajukan di alamat Tergugat tersebut sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan salah alamat haruslah ditolak;

**4. Eksepsi gugatan para Penggugat bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum melainkan gugatan wanprestasi;**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan jika para Penggugat mengajukan perbuatan melawan hukum namun dalam posita angka 2 menerangkan tentang adanya kesepakatan uang setoran arisan, posita angka 5 tentang adanya surat kesepakatan bersama tanggal 05 April 2015, dan posita angka 6 tentang adanya kesepakatan bersama dengan pembayaran Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terkait dengan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu kekaburan dimana dalil mengenai kesepakatan dalam posita angka 2, 5, dan 6 merupakan rangkaian peristiwa hukum setelah adanya perbuatan Tergugat menghentikan arisan sepihak sedangkan sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 4, angka 10, dan angka 11 jika yang menjadi permasalahan dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat karena Tergugat membuat keputusan secara sepihak menghentikan arisan di urutan ke 43 yang ditafsirkan oleh para Penggugat sebagai tipu muslihat untuk menghapuskan piutang terkait dengan Pasal 372 dan 378 KUHP. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap posita yang dihubungkan dengan petitum haruslah dilihat secara kasuistik dimana Majelis Hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita para Penggugat. Hal ini sejalan dengan Putusan MA Nomor 2686 K/Pdt/1985 yang menyatakan meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedang peristiwa yang sebenarnya adalah wanprestasi namun gugatan dianggap tidak *obscuur libel*. Apabila Hakim menemukan kasus seperti itu, dia dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi, dengan demikian terhadap eksepsi keempat dari Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat di atas ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 April 2013 secara bersama-sama memulai arisan yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang peserta dan para Penggugat merupakan peserta arisan sedangkan Tergugat merupakan ketua arisan yang menerima dan mengelola uang arisan tersebut dengan uang setoran arisan disepakati sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta dibayarkan 2 (dua) kali dalam sebulan yang pada awalnya arisan berjalan dengan lancar hingga akhirnya pada tanggal 01 April 2015 arisan dihentikan dengan sepihak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas padahal dari total kurang lebih 50 (lima puluh) peserta masih ada tersisa kurang lebih 8 (delapan) peserta yang belum mendapatkan/menerima arisan tersebut termasuk para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat yang menghentikan secara sepihak arisan tersebut padahal diketahui para Penggugat belum mendapatkan atau menerima arisan;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan adanya arisan dimana Tergugat sebagai ketua arisan menerima setiap setoran arisan dari anggota yang membayar arisan namun setelah uang arisan terkumpul kemudian telah dibayarkan kepada peserta yang mendapatkan arisan dan tidak benar arisan dihentikan oleh Tergugat secara sepihak oleh karena peserta arisan seringkali mengalami keterlambatan membayar dan ada yang sudah membayar arisan namun tidak bersedia membayar iuran arisannya sehingga Tergugat semakin berat dan terpuruk yang akhirnya Tergugat membuat kesepakatan dengan Penggugat II, III, V dan VI mengenai ganti kerugian arisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berupa adanya kesepakatan bersama antara para Penggugat sebagai peserta arisan dengan Tergugat sebagai ketua arisan yang mengelola arisan tersebut dengan peserta kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) orang dengan uang setoran arisan disepakati sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta dibayarkan 2 (dua) kali dalam sebulan dan arisan tersebut berhenti pada putaran ke-43

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana seharusnya arisan tersebut berjalan sampai dengan putaran ke-50 sehingga menyebabkan kerugian kepada para Penggugat yang belum mendapatkan atau menerima arisan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang para Penggugat sebagai peserta arisan yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan atau menerima arisan dikarenakan pada tanggal 01 April 2015 arisan dihentikan dengan sepihak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas pada putaran ke-43 dimana seharusnya arisan tersebut berjalan sampai dengan putaran ke-50 sehingga menyebabkan kerugian kepada para Penggugat yang belum mendapatkan arisan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya seluruh tuntutan dalam gugatan para Penggugat, maka seluruh dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan oleh para Penggugat tersebut diatas (kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat), haruslah dibuktikan dengan setidaknya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 HIR dan 169 HIR, sehingga apabila minimal pembuktian tersebut tidak terpenuhi maka tuntutan dari para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyangkal/membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR menjadi kewajiban para Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya *sebagaimana azas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"* (Vide Pasal 1865 KUHPerdara/BW), sedangkan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat yang menghentikan arisan secara sepihak tersebut sehingga menyebabkan kerugian kepada para Penggugat yang belum mendapatkan atau menerima arisan adalah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, beserta dengan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda TK/PR-1 sampai dengan TK/PR-19, berikut juga dengan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada tanggal 15 April 2013, para Penggugat dan Tergugat telah secara bersama memulai sebuah Arisan yang didalamnya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok (Kelompok 1 dan 2) dan terdapat ± 50 orang peserta yang menjadi anggota dan mengikuti secara bersama-sama Arisan tersebut dimana pembayaran terhadap uang setoran Arisan tersebut disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/ Nama peserta dan di bayarkan 2 (dua) kali dalam sebulan yaitu setiap tanggal 1 (satu) dan 15 (lima belas) tiap bulannya masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan seluruh uang setoran dari para peserta arisan tersebut sepenuhnya di terima dan dikelola oleh Tergugat karena Tergugat lah yang dipercaya dan di tuakan oleh seluruh peserta arisan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan diatas para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy daftar nama peserta arisan 1 (dimulai tanggal 05 Oktober 2012) dengan jumlah peserta 30 orang (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut berupa daftar nama peserta arisan tanggal 5 Oktober 2012 yang didalamnya terdapat nama Ango (ketua) nomor urut 1, nama Liu Nen nomor urut 11, nama Yuni nomor urut 19, nama Mega nomor urut 10, 27, 28 dan 29 dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat dipersidangan menerangkan jika yang terdaftar dalam daftar nama-nama arisan tersebut rata-rata adalah nama-nama panggilan (bukan nama asli) dan berdasarkan bukti TK/PR-4, TK/PR-4a s/d TK/PR-4j berupa kesepakatan pembayaran untuk arisan dengan Penggugat II, V dan Penggugat VI, bukti TK/PR-5a berupa catatan pembayaran uang arisan Tergugat, bukti TK/PR-5b berupa rekening Koran terdapat catatan transfer kepada STEVEN dari Tergugat, bukti TK/PR-6 berupa kesepakatan Tergugat dengan kuasa Penggugat III (Devi Camera) dengan disaksikan oleh Devi Camira atau (Sanny), Yuni, dan Kit Hong suami Tergugat, dibuat tanggal 24 Juni 2015, bukti TK/PR-7 berupa catatan arisan atas nama YUNI (Penggugat IV) telah membuktikan jika para Penggugat dengan Tergugat terlibat dalam arisan sebagaimana yang menjadi dasar gugatan para Penggugat sebagai peserta arisan sedangkan Tergugat sebagai ketua arisan sehingga Majelis berpendapat

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dalam sebuah arisan yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Megawati (Penggugat II) tertanggal 05 September 2015 dan bukti P-4 berupa Surat Kesepakatan (Perjanjian) Pembayaran uang arisan tanggal 24-06-2015 antara Tjong Lie Tjin dengan Aziz Iswanto, S.E tersebut telah membuktikan bahwa arisan yang telah disepakati bersama sudah tidak berjalan dengan lancar dan dihentikan oleh Tergugat sebagai ketua arisan sehingga terjadi kesepakatan pembayaran untuk arisan dengan para Penggugat sebagaimana bukti TK/PR-4, TK/PR-4a s/d TK/PR-4j, bukti TK/PR-5a dan TK/PR-5b, bukti TK/PR-6 serta bukti TK/PR-7 namun apakah perbuatan Tergugat yang menghentikan arisan secara sepihak tersebut sehingga menyebabkan kerugian kepada para Penggugat yang belum mendapatkan atau menerima arisan adalah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian, Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbuatan melawan hukum, menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaedah tata susila, atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (*Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan oleh karena Tergugat selaku ketua arisan melakukan penghentian secara sepihak pada

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran ke-43 dimana seharusnya arisan tersebut berjalan sampai dengan putaran ke-50 sehingga menyebabkan kerugian kepada para Penggugat yang belum mendapatkan arisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat dipersidangan yaitu saksi Li Sufa, saksi Tjhang Tjhiu Khim, saksi Liana Wijaya, Sim Tjun Lan/Sunarti dan saksi Lie Fa Pau yang menerangkan jika sistem arisan adalah setiap peserta arisan membayar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yaitu setiap tanggal 1 dan tanggal 15 kepada Tergugat selaku ketua arisan yang kemudian akan dipilih siapa yang memenangkan arisan pada tanggal tersebut dan pemenang arisan akan mendapatkan sejumlah uang yang terkumpul dari setiap peserta arisan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan jika Tergugat telah menghentikan arisan pada putaran ke-42 dimana seharusnya masih tersisa 8 orang lagi yang belum mendapatkan arisan dengan alasan banyak peserta yang kabur dan tidak membayar arisan lagi dan para saksi sendiri yang juga merupakan peserta arisan mengakui jika para saksi tidak membayar lagi arisan untuk putaran ke-43;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan tidak menyerahkan uang pembayaran arisan bukanlah semata-mata karena keinginan dari Tergugat sendiri hal tersebut dikarenakan para peserta arisan yang sudah dapat arisan tidak mau melakukan pembayaran lagi dimana ada sebagian peserta arisan yang kabur dan disamping itu juga dalam hal ini tidak ada kewajiban kepada Tergugat sebagai ketua arisan untuk mengganti biaya kekurangan terhadap peserta arisan yang belum mendapatkan uang arisan oleh karena perbuatan tersebut tidak didasari dalam suatu perjanjian yang sah maupun dalam hal ini Tergugat sendiri sebagai ketua arisan dalam menjalankan tugasnya tidak menerima keuntungan sebagai upah ataupun gaji dari para peserta arisan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim melihat tidak ada perbuatan Tergugat yang memenuhi salah satu unsur dalam pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian terhadap gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat oleh karena pihak para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai perbuatan



Tergugat tersebut, maka terhadap tuntutan para Penggugat yang tercantum dalam gugatannya pada petitum point 3 sampai dengan 6 menjadi tidak relevan dan sudah sepatutnya terhadap tuntutan pada point-point tersebut diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Jawabannya terhadap perkara Konvensi telah pula mengemukakan gugatan rekonvensinya sehingga dengan demikian Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan para Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai para Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini sehingga hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang menyudutkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimana atas adanya berita-berita atau omongan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi lakukan tersebut sangat mempengaruhi diri pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan keluarga sehingga menimbulkan kerugian nama dan usaha dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apalagi perkara hukum masih berjalan dalam perkara a quo tanpa didasarkan dari putusan perkara hukum atau sebelum dilakukan putusan hukum maka perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berupa adanya proses hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penggelapan dana peserta arisan dengan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebagai ketua arisan yang mengelola arisan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dirugikan nama dan usahanya terkait proses hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ketua arisan yang mengelola dana peserta arisan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya seluruh tuntutan dalam gugatan Rekonvensi tersebut, maka seluruh dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas (kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh para Tergugat Rekonvensi /para Penggugat Konvensi), haruslah dibuktikan dengan setidaknya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 HIR dan 169 HIR, sehingga apabila minimal pembuktian tersebut tidak terpenuhi maka tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah membantah dalil-dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya *sebagaimana azas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"* (Vide Pasal 1865 KUHPerdara/BW), sedangkan pihak para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang menyudutkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas adanya proses hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tanpa didasarkan dari putusan perkara hukum adalah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, beserta dengan 7 (tujuh) orang saksi;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TK/PR-1 sampai dengan TK/PR-19, berikut juga dengan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian, Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbuatan melawan hukum, menuruturisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaedah tata susila, atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mendalilkan akibat dari perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang menyudutkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas adanya proses hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tanpa didasarkan dari putusan perkara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dipersidangan yaitu saksi Beny Mulyanto yang menerangkan saksi tidak tahu laporan polisi tersebut atas nama siapa, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu ketika diperiksa dan diBAP dari Polres Metro Bekasi serta saksi tahunya Tergugat ditahan di ruang tahanan.

Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat TK/PR-2, TK/PR-2a dan TK/PR-3 berupa somasi (peringatan) para Penggugat sehubungan dengan permasalahan arisan tersebut kemudian bukti surat TK/PR-10a sampai dengan TK/PR-10i berupa surat-surat mengenai proses hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dengan mensomasi dan melaporkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ke Polrestro Kota Bekasi adalah hak dari setiap orang yang diatur oleh Undang-Undang maka dapat dipahami bahwa prinsipnya semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana dan dari bukti surat tersebut tidak terdapat surat SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya sehingga dengan tidak adanya surat SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut maka proses hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidaklah jelas apakah perkara hukumnya masih berjalan atau telah dihentikan mengingat hal tersebut tentunya ada konsekuensi hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi namun konsekuensi hukum tersebut menjadi ranah pra pradilan yang juga berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut jika dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim melihat tidak ada perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang memenuhi salah satu unsur dalam pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat oleh karena pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan mengenai perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tercantum dalam gugatannya pada petitum point 3 sampai dengan 6 menjadi tidak relevan dan sudah sepatutnya terhadap tuntutan pada point-point tersebut diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi para Penggugat dinyatakan ditolak dan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga ditolak sehingga para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI :**

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM REKONVENSI :**

-Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, oleh kami, DECKY CHRISTIAN S, S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 243/Pdt.G/2019/PN.Ckr tanggal 29 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IMAN SUPRIATMAN, S.Mn, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua,

**AL FADJRI, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN S, S.H.**

**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. . 100.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 231.000,-</b>

**(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 50 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Ckr